

# LAMPIRAN



KOPERASI UNIT DESA TANI HARJO

Jl. Raya Pandak Wijirejo Pandak Tirtonirmolo Kasihan BANTUL Daerah Istimewa Yogyakarta 55761

Nomor Persetujuan / Approval Number : 49/BAPPEBTI/KEP-SRG/SP/PG/12/2016

KODE PENGAMAN :

Security Code

NO. SERI / Serial No. : AP011282

T1745316560000.0017G124600.00B100112  
D291N

**RESI GUDANG / Warehouse Receipt**

DOKUMEN BUKTI KEPEMILIKAN / PROOF OF OWNERSHIP DOCUMENT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011  
Based on Law Number 9 of 2006 concerning Warehouse Receipt System amended by Law Number 9 of 2011

**NOMOR / Number : 02100104170021**

JENIS RESI GUDANG / Type of Warehouse Receipt : ATAS PERINTAH / In Order

DITERBITKAN UNTUK / Published for :

NAMA / Name : SUPRIYANTO, SE.

ALAMAT / Address : BANJARWARU RT/001 GILANGHARJO PANDAK BANTUL, Gilang Harjo, Pandak, BANTUL, Daerah Istimewa Yogyakarta

TELAH DITERIMA SEJUMLAH BARANG SEBAGAIMANA TERSEBUT DI BAWAH INI UNTUK DISIMPAN DALAM GUDANG BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN BARANG / The goods received as mentioned below have been stored in the warehouse under Management Agreement :

NOMOR / Number : 002/PPB/KTH/IV/2017

TANGGAL / Date : 12 April 2017

NAMA BARANG / Name of Commodity : Gabah  
JENIS BARANG / Type of Commodity \*) : IR 64  
MUTU BARANG / Quality \*) : Kadar Air=14.0%;Gabah Hampa=3.0%;Gabah Varietas Lain=-;Butir Rusak dan Butir Kuning=-;Butir Merah=-;Butir Mengapur dan Gabah Muda=-;Benda Asing=-;  
KELAS BARANG / Grade \*) : 3

\*) Diisi bila ada sesuai dengan sertifikat untuk barang / filled only when available on goods certificate

BARANG DITERIMA DAN DISIMPAN SEJAK / Goods are received and stored since

TANGGAL / Date : 12 April 2017 SAMPAI DENGAN / up to 12 April 2017

DENGAN SERTIFIKAT UNTUK BARANG / Under Conformity Agency Certificate :

- NOMOR / Number : 001/GKG/SRG/04/17/PPK

- TANGGAL / Date : Rabu, 12 April 2017

- OLEH / By : Ujastasma Divre Bantul

JUMLAH BARANG / Quantity : 3600 KG

BIAYA PENYIMPANAN / Rate of Storage and Handling Charges : Rp 414.000,00

LOKASI GUDANG / Warehouse Address : JALAN RAYA BANTUL KM 6,5 NITEN KASIHAN BANTUL

BARANG TERSEBUT TELAH DIASURANSIKAN TERHADAP RESIKO / The goods are insured for :  
KEBAKARAN

NOMOR POLIS / Policy Number : 409.221.200.17.00103/000/000

MASA BERLAKU / Valid Period : 12 April 2017 s.d / up to 12 Juli 2017

NAMA PERUSAHAAN ASURANSI / Insurance Company : ASURANSI JASINDO

JATUH TEMPO SIMPAN BARANG / Storing time valid up to 12 Juli 2017

PEMILIK BARANG / Goods Owner,

SUPRIYANTO, SE.



- (4) Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani bersama setelah Barang disimpan sesuai tata cara penyimpanan barang yang benar.
- (5) Resi Gudang harus diketik secara rapi, benar sesuai isi Berita Acara Pemasukan Barang termasuk keterangan mengenai kualitas, jumlah, kemasan dan nilai Barang berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat diterbitkan Resi Gudang dan bebas dari segala bentuk coretan.

**Pasal 7**  
**PENGELUARAN DAN PENYERAHAN BARANG**

- (1) Setiap pengeluaran Barang harus didukung oleh dokumen yang sah mencakup Resi Gudang Asli dan Berita Acara Pengeluaran Barang.
- (2) Sebelum pengeluaran dan penyerahan Barang dilaksanakan maka pemegang Resi Gudang terakhir harus menyerahkan Resi Gudang Asli.
- (3) Pengelola Gudang hanya dapat mengeluarkan Barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Pemegang Resi Gudang dengan menunjukkan Resi Gudang Asli.
- (4) Dalam hal Resi Gudang dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman, Pengelola Gudang hanya dapat mengeluarkan Barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Penerima Hak Jaminan.
- (5) Dengan selesainya proses pengeluaran Barang PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Pengeluaran Barang.

**Pasal 8**  
**ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

- (1) PIHAK PERTAMA harus menyelenggarakan administrasi secara tertib sesuai dengan Prosedur Operasional Baku Sistem Resi Gudang.
- (2) PIHAK PERTAMA secara periodik baik mingguan, bulanan, atau triwulan wajib menyampaikan laporan mutasi dan posisi stok serta tanggal jatuh tempo Resi Gudang kepada PIHAK KEDUA, Badan Pengawas, dan Pusat Registrasi secara lengkap dan akurat.

**Pasal 9**  
**TARIF IMBAL JASA PENGELOLAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menerima imbal jasa atas pengelolaan gudang dengan besaran tarif yang wajar sesuai dengan tarif yang telah disepakati bersama.
- (2) Tarif imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain mencakup Sewa Gudang sudah termasuk Jasa Pengelolaan Barang, Pembongkaran Barang (Handling In), Pengeluaran Barang (Handling Out), Pengantongan Ulang (Rebagging), Administrasi Resi Gudang, dan Perawatan Barang (fumigasi).
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas dilampiri dengan Berita Acara pelaksanaannya. Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani bersama setelah Barang disimpan sesuai tata cara penyimpanan barang yang benar.
- (5) Resi Gudang harus diketik secara rapi, benar sesuai isi Berita Acara Pemasukan Barang termasuk keterangan mengenai kualitas, jumlah, kemasan dan nilai Barang berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat diterbitkan Resi Gudang dan bebas dari segala bentuk coretan.

**Pasal 7**  
**PENGELUARAN DAN PENYERAHAN BARANG**

- (1) Setiap pengeluaran Barang harus didukung oleh dokumen yang sah mencakup Resi Gudang Asli dan Berita Acara Pengeluaran Barang.
- (2) Sebelum pengeluaran dan penyerahan Barang dilaksanakan maka pemegang Resi Gudang terakhir harus menyerahkan Resi Gudang Asli.
- (3) Pengelola Gudang hanya dapat mengeluarkan Barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Pemegang Resi Gudang dengan menunjukkan Resi Gudang Asli.
- (4) Dalam hal Resi Gudang dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman, Pengelola Gudang hanya dapat mengeluarkan Barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Penerima Hak Jaminan.
- (5) Dengan selesainya proses pengeluaran Barang PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Pengeluaran Barang.

**Pasal 8**  
**ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

- (1) PIHAK PERTAMA harus menyelenggarakan administrasi secara tertib sesuai dengan Prosedur Operasional Baku Sistem Resi Gudang.
- (2) PIHAK PERTAMA secara periodik baik mingguan, bulanan, atau triwulan wajib menyampaikan laporan mutasi dan posisi stok serta tanggal jatuh tempo Resi Gudang kepada PIHAK KEDUA, Badan Pengawas, dan Pusat Registrasi secara lengkap dan akurat.

**Pasal 9**  
**TARIF IMBAL JASA PENGELOLAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menerima imbal jasa atas pengelolaan gudang dengan besaran tarif yang wajar sesuai dengan tarif yang telah disepakati bersama.
- (2) Tarif imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain mencakup Sewa Gudang sudah termasuk Jasa Pengelolaan Barang, Pembongkaran Barang (Handling In), Pengeluaran Barang (Handling Out), Pengantongan Ulang (Rebagging), Administrasi Resi Gudang, dan Perawatan Barang (fumigasi).
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas dilampiri dengan Berita Acara pelaksanaannya. Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (g) menjual secara langsung atau melelang secara umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang yang sampai tanggal jatuh tempo, Barang belum diambil atau dikeluarkan setelah menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA, dan berkoordinasi dengan penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dijaminkan;
- (h) mencampur Barang dengan barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara.

*[Catatan : ketentuan ini merupakan ketentuan khusus dalam hal Barang yang disimpan adalah barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara atau menurut kebiasaan praktik perdagangan, dan Pemilik Barang dan Pengelola Gudang telah sepakat dilakukannya percampuran Barang]*

#### **Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk :
  - (a) menerima pelayanan yang baik berupa kelancaran pada saat pemasukan dan pengeluaran Barang;
  - (b) mengajukan keberatan apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan isi surat Perjanjian Pengelolaan Barang;
  - (c) menerima Resi Gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah Barang sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Angkut Barang (SPAB) sudah selesai dibongkar dan Berita Acara Pemasukan Barang telah ditandatangani Para Pihak;
  - (d) mengajukan tuntutan ganti rugi atas kekurangan dan/atau kesusutan yang melebihi toleransi susut selama penyimpanan;
  - (e) menerima Resi Gudang Pengganti terhadap Resi Gudang yang hilang atau rusak setelah mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - (a) menerbitkan Surat Perintah Angkut Barang dan mengirim tembusannya kepada gudang penyimpanan sebagai dokumen induk pemasukan Barang;
  - (b) memasukkan atau menyimpan Barang yang memenuhi Standar Mutu 01-0224-1987;
  - (c) menyelesaikan biaya pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

#### **Pasal 6 PEMASUKAN BARANG DAN PENERBITAN RESI GUDANG**

- (1) Barang dapat diterima dan disimpan di gudang yang PIHAK PERTAMA apabila telah memenuhi baik standar mutu maupun kelengkapan dokumen yang resmi atau sah mencakup Surat Permintaan Simpan Barang (SPSB), Surat Perintah Angkut Barang (SPAB), dan spesimen tandatangan dari PIHAK KEDUA yang berwenang untuk menandatangani Berita Acara Pemasukan Barang.
- (2) PARA PIHAK, berdasarkan hasil pengujian mutu Barang yang disampaikan Lembaga Penilaian Kesesuaian, akan menyepakati jangka waktu Resi Gudang yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan Barang.
- (3) Resi Gudang diterbitkan PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari setelah Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani Para Pihak, dan telah memperoleh kode registrasi.

Yang berhak dan berwenang untuk memberikan segala instruksi sehubungan dengan Resi Gudang dan barang termasuk pada penerimaan, pemilikan dan penyerahan barang tersebut dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyetujui untuk mematuhi dan melaksanakan segala instruksi tersebut.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

(1) Dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- (a) menyediakan Gudang, fasilitas dan peralatan operasional yang layak sesuai dengan syarat-syarat teknis untuk menyimpan komoditi Gabah;
- (b) menjamin kelancaran dan keamanan Barang selama proses pemasukan, penumpukan, penyimpanan dan pengeluaran/penyerahan;
- (c) mengasuransikan Barang yang disimpan di Gudang;
- (d) menjaga dan merawat Barang selama masa penyimpanan;
- (e) menerbitkan dan menyerahkan Resi Gudang kepada PIHAK KEDUA setelah barang diterima, disimpan dalam LOT/Stapel serta sudah ditandatangani Berita Acara Pemasukan Barang (BA PB);
- (f) menyelenggarakan Administrasi dan Pelaporan secara tertib dan tepat waktu;
- (g) menyerahkan Barang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Resi Gudang pada saat Resi Gudang jatuh tempo dan/atau permintaan pemegang Resi Gudang;
- (h) memenuhi permintaan penyerahan Barang sebagian dalam hal sebelum jatuh tempo pemegang Resi Gudang meminta Pengelola Gudang untuk menyerahkan Barang sebagian, dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan Barang, dan Barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya dari Pusat Registrasi dan persetujuan tertulis dari penerima Hak Jaminan.

(2) Dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak :

- (a) menolak pemasukan terhadap Barang yang tidak memenuhi standar mutu hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk Barang;
- (b) mendampingi petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian pada saat pengambilan contoh dan pengujian;
- (c) menerima dan menyimpan salah satu sampel atas Barang yang diuji;
- (d) menerima Jasa Pengelolaan Barang yang terdiri dari ongkos simpan, pembongkaran, pemuatan dan biaya-biaya resmi lainnya;
- (e) menahan pengeluaran sejumlah stok Barang terhadap pemegang Resi Gudang yang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian biaya gudang serta menjual secara langsung atau melalui lelang umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terutang pemegang Resi Gudang;
- (f) menjual secara langsung atau melelang secara umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terutang pemegang Resi Gudang, apabila Barang yang disimpan mengalami kerusakan atau dapat merusak barang lain, dan berkoordinasi dengan penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dijaminan;

**PERJANJIAN PENGELOLA BARANG**

Nomor : 001/PPB/KTH/III/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di BANTUL, Perjanjian Pengelolaan Barang (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini di buat oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. -, EDDY SUGIYANTO, - : Kepala Gudang dari KOPERASI UNIT DESA TANI HARJO bertindak untuk dan atas nama KOPERASI UNIT DESA TANI HARJO berkedudukan di Jl. Raya Pandak Wijirejo Pandak, Tirtonirmolo, Kasihan, BANTUL, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pengelola Gudang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SURAME : Swasta, berkedudukan di JUWONO TRIHARJO PANDAK BANTUL, Triharjo, Pandak, BANTUL, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
DESKRIPSI BARANG**

**Barang** adalah komoditi Gabah dengan jumlah sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemasukan Barang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (2), yang merupakan milik atau yang dikuasai secara sah oleh PIHAK KEDUA serta memenuhi Standar Mutu 01-0224-1987 hasil pengujian Lembaga Penilai Kesesuaian di lapangan atau di gudang PIHAK PERTAMA dimana Barang tersebut disimpan.

**Pasal 2  
PENUNJUKAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang melakukan pengelolaan Barang termasuk penerimaan, penyimpanan dan penerbitan Resi Gudang serta penyerahan Barang untuk kepentingan pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini serta Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya, dan PIHAK PERTAMA menyetujui penunjukan tersebut.
- (2) Penunjukan PIHAK PERTAMA dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.

**Pasal 3  
PIHAK YANG BERHAK MEMBERIKAN INSTRUKSI**

PARA PIHAK menyetujui bahwa hanya :

- a. Pemegang Resi Gudang; atau
- b. Pemegang Resi Gudang dengan persetujuan tertulis dari penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dijaminkan; atau
- c. Penerima Hak Jaminan dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji sebagaimana diatur dalam ; atau
- d. PIHAK PERTAMA dalam hal barang rusak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 9 Tahun 2006 jo. Pasal 32 PP No.36 Tahun 2007;

**Pasal 10  
PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan pembayaran atas pengelolaan gudang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2, setelah menerima nota tagihan yang terdiri dari : Nota Tagihan (lembar asli), Fotocopy NPWP, Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Kwitansi bermaterai cukup (lembar asli).
- (2) PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal PIHAK KEDUA termasuk ke dalam kategori pengusaha tidak kena pajak, yaitu:
  - PIHAK KEDUA belum menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak)
  - PIHAK KEDUA dalam usahanya selama jangka waktu satu tahun buku dalam peredaran atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta (sesuai dengan Kep.Men.Keu. No.572/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003).Dalam hal ini PIHAK KEDUA harus melampirkan keterangan bebas pajak dari Dirjen Pajak.
- (3) Pembayaran atas tagihan tersebut di atas paling lambat 15 (lima belas) hari dihitung sejak tagihan berikut dokumen pendukungnya diterima PIHAK KEDUA.

**Pasal 11  
ASURANSI**

- (1) Asuransi terhadap kerusakan dan/atau penyusutan yang diakibatkan sifat alami atau karakteristik Barang selama penyimpanan ditutup oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Asuransi terhadap bangunan gudang dan kehilangan dan/atau kerusakan Barang yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian petugas Pengelola Gudang ditutup oleh PIHAK PERTAMA.


**Pasal 12  
SENGKETA**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran isi Perjanjian ataupun sengketa dalam pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju sedapat mungkin akan menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut secara musyawarah.
- (2) Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan akan ditempuh sebagai upaya terakhir, dan untuk ini PARA PIHAK sepakat memilih domisili pada Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri BANTUL.

**Pasal 13  
PENUTUP**

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap tiga di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di BANTUL pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di muka.

PIHAK KEDUA

  
( SURAME )

PIHAK PERTAMA  
  
( - EDDY SUGIYANTO - )



Nomor: 03/Turnitin/LabHKM/XII/2017

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Anviresta Guswaninginchia  
Prodi : Ilmu Hukum  
NIM : 20130610407  
Judul : Perjanjian Penyimpanan Komoditi Gabah Antara Petani dengan Pengelola Gudang Komoditi di Bantul

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Leli Joko Suryono,SH.,M.Hum.  
2. Endang Heriyani,S.H.,M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 17%, dengan Small Matches 1%, sebagaimana terlampir

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Desember 2017

Mengetahui,  
Koordinator Lab/Perpustakaan  
Fakultas Hukum



Reni Anggriani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan  
Fakultas Hukum



Nur Hasyim Latif

Skripsi\_ Anviresta  
Guswaninginchia\_20130610407\_  
PERJANJIAN PENYIMPANAN  
KOMODITI GABAH ANTARA  
PETANI DENGAN PENGELOLA  
GUDANG KOMODITI DIBANTUL

*by Anviresta Guswaninginchia*

Submission date: 13-Dec-2017 12:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 895271920

File name: full.doc (936.5K)

Word count: 12682

Character count: 87132

Skripsi\_ Anviresta

Guswaninginchia\_20130610407\_PERJANJIAN PENYIMPANAN  
KOMODITI GABAH ANTARA PETANI DENGAN PENGELOLA  
GUDANG KOMODITI DIBANTUL

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[multimeter-digital.com](http://multimeter-digital.com)

Internet Source

3%

2

[www.philipjusuf.com](http://www.philipjusuf.com)

Internet Source

2%

3

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

2%

4

[choirulizan.blogspot.com](http://choirulizan.blogspot.com)

Internet Source

2%

5

[salmonaga.blogspot.com](http://salmonaga.blogspot.com)

Internet Source

1%

6

[repository.unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

1%

7

[ammawirausaha.blogspot.com](http://ammawirausaha.blogspot.com)

Internet Source

1%

8

[ngada.org](http://ngada.org)

Internet Source

1%